



**PENETAPAN**

**Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SUMEGAWATI NINGSIH**, tempat lahir di Kotabaru, tanggal 19 Oktober 1998, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan belum/tidak bekerja, Alamat Blok C. 1 RT. 011, RW. 006, Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Kunawardi, S.H. dan Dariatman, S.H. keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Manggis, Gang salak, No. 233, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan nomor 86/PEN.SK/PDT/XI/2020/ PN Bln, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 9 November 2020 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bln telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon (PARJI dan MARTI) telah resmi menikah pada tanggal 16 Agustus 1974 berdasarkan Surat Nikah Nomor : 691 / 1974;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohonnya (PARJI DAN MARTI) tersebut telah melahirkan seorang anak bernama SUMEGAWATI NINGSIH lahir di Harapan Maju Kabupaten Dati II Kotabaru Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Oktober 1998, anak pertama jenis kelamin perempuan;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua Pemohon (PARJI DAN MARTI) pada tahun 1998 pernah menyerahkan kepada orang tua angkatnya bernama SUKARI dan JAMINTEN untuk mengasuh dan merawat Pemohon karena orang tua pemohon pada saat itu tidak mampu untuk membiayai Pemohon;
4. Bahwa kemudian didalam kutipan akta Kelahiran Pemohon Nomor : 410/IST/CS-KTB/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru pada tanggal 18 April 1998, Nama orang tua Pemohon tercatat sebagai SUKARI dan JAMINTEN;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membatalkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 410 / IST / CS – KTB / IV / 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, karena nama orang tua Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran Pemohon (SUKARI dan JAMINTEN) adalah bukan nama orang tua asli Pemohon;
6. Bahwa nama orang tua asli Pemohon adalah PARJI DAN MARTI berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 471.11 / 080 / DMR / X / 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madu Retno pada tanggal 16 Oktober 2020, Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 110/Ket/DMR/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madu Retno pada tanggal 16 Oktober 2020, Surat Pernyataan Penyerahan anak dari Parji dan Marti dan Surat Pernyataan Penerimaan Anak dari Sukari dan Jaminten;
7. Bahwa pembatalan Akta Kelahiran Pemohon, agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pemohon agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, termasuk dalam hal data diri dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 410 / IST / CS – KTB / IV / 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Pembatalan Akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk di catat pembatalan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 410 / IST / CS – KTB / IV / 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Pemohon hadir menghadap dimuka persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar foto copy bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMEGAWATI NINGSIH Nomor: 6310086810980003, tertanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PARJI Nomor: 6310081212510002, tertanggal 07 Desember 2012, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTI Nomor: 6310084501670001, tertanggal 7 Desember 2012, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Nikah antara PARJI dan MARTI, Nomor 691/1974, diberi tanda (Bukti P-4),
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 410/IST/CS-KTB/IV/1998 atas nama SUMEGAWATI NINGSIH anak kandung dari pasangan suami istri SUKARI dan JAMINTEN, tertanggal 18 April 1998, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Surat Pernyataan Penerimaan Anak yang ditandatangani oleh SUKARI dan JAMINTEN, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh PARJI dan MARTI, diberi tanda (Bukti P-7);
8. Surat Keterangan Kelahiran Nomor; 471.11/081/DMR/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda (bukti P-8);

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Beda nama Nomor: 110/Ket/DMR/X/2020, tertanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda (bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-9** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Marti

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi yang lahir pada tanggal 19 Oktober 1998 di Harapan Maju, Kotabaru dan diberikan nama Sumegawati Ningsih;
- Bahwa pemohon tinggal bersama Sukari yang beralamat di Blok C. 1 RT. 011, RW. 006, Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara siri pada tanggal 5 November 2020 dengan suaminya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa pemohon tinggal bersama Sukari karena dahulu waktu saksi masih mengandung Pemohon umur 5 (lima) bulan dalam kandungan, Sukari mengatakan kepada Saksi ingin meminta anak yang dikandung tersebut dikarenakan Sukari sudah 8 (delapan) tahun berumah tangga tidak juga mempunyai anak maka sebagai pancingannya meminta anak akan tetapi anak tersebut nanti setelah lahir tetap Sukari yang memelihara selamanya;
- Bahwa dikarenakan sukari mengatakan mau meminta anak tersebut juga karena faktor ekonomi sehingga Saksi tidak bisa membiayai anak-anaknya yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan Pemohon adalah anak yang terakhir (ke-7);
- Bahwa setelah anak tersebut dilahirkan langsung saksi serahkan kepada sukari;
- Bahwa Sukari meminta anak tersebut tidak melalui permohonan pengangkatan anak di pengadilan;
- Bahwa saat penyerahan pemohon dihadiri oleh saudara Sarpan dan saudara sarjono;
- Bahwa yang memberi nama pemohon Sumegawati Ningsih adalah Sukari dan istrinya
- Bahwa yang membuatkan akta kelahiran adalah Sukari dan Istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama siapa nama orang tua yang dicantumkan dalam akta kelahiran pemohon

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada masalah dan tidak ada yang perlu dibatalkan walaupun nama orang tuanya yaitu Sukari dan Jaminten yang tertulis dalam akta;
- Bahwa saat Pemohon menikah yang menjadi walinya adalah bapaknya yaitu saudara Parji;
- Bahwa saat pernikahan pemohon, saksi dan suaminya ikut dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dipelihara oleh saudara Sukari, pemohon pernah pulang ketempat Saksi;

## 2. Saksi Parji

- Bahwa saksi menerangkan saudara sukari pada saat itu mengatakan maung mengangkat anak Saksi, yang pada saat itu masih dalam kandungan ibunya berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa saudara Sukari mau mengagkat anak karena sudah 8 (delapan) tahun berumah tangga tidak juga mempunyai anak maka sebagai pancingannya meminta anak kepada saksi akan tetapi anak tersebut nanti setelah lahir tetap Sukari yang memelihara selamanya;
- Bahwa setelah istri saksi melahirkan anak tersebut langsung diserahkan kepada Sukari;
- Bahwa saudara Sukari saat mengagkat pemohon sebagai anak tidak dilakukan secara resmi melalui permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa saat penyerah pemohon kepada Saudara Sukari disaksikan oleh saudara Sarpan dan saudara Sarjono;
- Bahwa yang membuat akta kelahiran pemohon adalah saudara Sukari dan saksi mengetahui yang tercatat dalam akta kelahiran pemohon adalah nama Sukari dan istrinya Jaminten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan saudara-saudara kandung pemohon yang lain tidak keberatan apabila Pemohon mengaku menjadi anak saksi;
- Bahwa saat Pemohon menikah yang menjadi walinya adalah saksi sebagai bapaknya;
- Bahwa saat pernikahan pemohon, saksi dan suaminya ikut dalam acara pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dipelihara oleh saudara Sukari, pemohon pernah pulang ketempat Saksi;

### 3. Saksi Jaminten

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yakni sebagai orang tua angkatnya yang mana pemohon dilahirkan di Harapan Maju pada tanggal 19 Oktober 1998;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal bersama saksi di Blok C. 1 RT. 011, RW. 006, Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pemohon menjadi anak angkat saksi karena dahulu saksi dan suaminya yang bernama sukari sudah 8 (delapan) tahun berumah tangga tidak juga mempunyai anak maka sebagai pancingan lalu saksi dan suaminya Sukari meminta anak dari Parji dan Marti dikarenakan Parji dan Marti banyak mempunyai anak yaitu 7 (tujuh) orang disamping itu mereka juga tidak mampu untuk membiayai, pada waktu itu usia Pemohon masih berumur 5 (lima) bulan dalam kandungan Marti, akan tetapi anak tersebut nanti setelah lahir tetap saksi dan suaminya yang memelihara selamanya;
- Bahwa yang memberi nama Pemohon Sumegawati Ningsih adalah Saksi dan suaminya;
- Bahwa yang membuatkan akta kelahiran bagi pemohon adalah suami Saksi yakni saudara Sukari;
- Bahwa yang tercatat dalam akta kelahiran orang tua pemohon adalah nama saksi dan suami saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan saudara Oldi pada tanggal 5 November 2020;
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah saudara parji sendiri tanpa menggunakan wali lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk membatalkan akta kelahiran Pemohon karena yang tercatat nama orang tuanya pada akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu Sukari dan saksi sendiri;
- Bahwa pemohon meminta pembatalan akta kelahirannya karena pemohon hendak menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama karena pada saat ini menikah secara siri;
- Bahwa pemohon baru mengetahui kalau Pemohon tersebut adalah anak angkat dari saksi dan suami saat pemohon mau menikah;
- Bahwa saksi dan suaminya tidak keberatan apabila pemohon membatalkan akta kelahirannya;
- Bahwa saat ini saksi telah memiliki 2 (dua) orang anak dan pemohon sendiri;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi Sukari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yakni sebagai orang tua angkatnya yang mana pemohon dilahirkan di Harapan Maju pada tanggal 19 Oktober 1998;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal bersama saksi di Blok C. 1 RT. 011, RW. 006, Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pemohon menjadi anak angkat saksi karena dahulu saksi dan istrinya yang bernama Jaminten yang sudah 8 (delapan) tahun berumah tangga tidak juga mempunyai anak maka sebagai pancingan lalu saksi dan suaminya Sukari meminta anak dari Parji dan Marti dikarenakan Parji dan Marti banyak mempunyai anak yaitu 7 (tujuh) orang disamping itu mereka juga tidak mampu untuk membiayai, pada waktu itu usia Pemohon masih berumur 5 (lima) bulan dalam kandungan Marti, akan tetapi anak tersebut nanti setelah lahir tetap saksi dan suaminya yang memelihara selamanya;
- Bahwa yang memberi nama Pemohon Sumegawati Ningsih adalah Saksi dan istrinya;
- Bahwa yang membuatkan akta kelahiran pemohon adalah saksi sendiri melalui orang desa;
- Bahwa dalam akta kelahiran tertulis nama orang tua pemohon adalah saksi dan istrinya jaminten dengan maksud agar gampang dalam pengurusan administrasi kependudukan selanjutnya bagi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri pada tanggal 5 November 2020 dengan suaminya yang bernama Oldi dan yang menikahkan adalah saudara Parji
- Bahwa saksi mengetahui niat pemohon mengajukan permohonan untuk membatalkan akta kelahiran Pemohon karena yang tercatat nama orang tuanya pada akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu saksi sendiri dan istrinya Jaminten karena Pemohon hendak menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat ini Saksi telah memiliki 2 (dua) orang anak dan ditambah pemohon;

## 5. Saksi Sarpan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang dilahirkan di Harapan Maju pada tanggal 19 Oktober 1998 dan dilahirkan oleh Bu Marti;
- Bahwa Pemohon adalah anak angkat Sukari dan Jaminten karena dulu Sukari dan Jaminten sudah 8 (delapan) tahun berumah tangga tidak juga mempunyai anak maka sebagai pancingan lalu mau mengangkat atau meminta anak dari Parji dan Marti dikarenakan Parji dan Marti banyak mempunyai anak yaitu 7

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) orang disamping itu mereka juga tidak mampu untuk membiayai, pada waktu itu usia Pemohon masih berumur 5 (lima) bulan dalam kandungan Marti;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membatalkan akta kelahiran Pemohon karena yang tercatat nama orang tuanya pada akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu Sukari dan Jaminten dan mau dirubah ke orang tua aslinya yaitu Parji dan Marti;
- Bahwa Pemohon sudah menikah siri dengan suaminya yang saksi tidak ketahui namanya dan hendak menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan pemohon adalah saudara Parji;

## 6. Saksi Sarjono

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang dilahirkan di Harapan Maju pada tanggal 19 Oktober 1998 dan dilahirkan oleh Bu Marti;
- Bahwa Pemohon adalah anak angkat Sukari dan Jaminten karena dulu Sukari dan Jaminten sudah 8 (delapan) tahun berumah tangga tidak juga mempunyai anak maka sebagai pancingan lalu mau mengangkat atau meminta anak dari Parji dan Marti dikarenakan Parji dan Marti banyak mempunyai anak yaitu 7 (tujuh) orang disamping itu mereka juga tidak mampu untuk membiayai, pada waktu itu usia Pemohon masih berumur 5 (lima) bulan dalam kandungan Marti;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membatalkan akta kelahiran Pemohon karena yang tercatat nama orang tuanya pada akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu Sukari dan Jaminten dan mau dirubah ke orang tua aslinya yaitu Parji dan Marti;
- Bahwa Pemohon sudah menikah siri dengan suaminya yang saksi tidak ketahui namanya dan hendak menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan pemohon adalah saudara Parji;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon lahir dan diambil oleh Saudara Sukari dan istrinya;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya didalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9**, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Marti, Saksi Parji, Saksi Jaminten, Saksi Sukari, Saksi Sarpan, Saksi Sarjono oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud Permohonan Pemohon adalah mengajukan membatalkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 410 / IST / CS – KTB / IV / 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, karena nama orang tua Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran Pemohon (Sukari dan Jaminten) adalah bukan nama orang tua asli Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI tahun 2006 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kompetensi absolut, juga akan dipertimbangkan kompetensi relative yaitu apakah Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, bahwa berdasarkan bukti surat Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumegawati Ningsih Nomor: 6310086810980003, tertanggal 17 Oktober 2017 (bukti P-1) dan diperkuat keterangan saksi-saksi (saksi Marti, Saksi Parji, Saksi Jaminten, Saksi Sukari, Saksi Sarpan, Saksi Sarjono) telah ternyata bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat Blok C. 1 RT.

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011, RW. 006, Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu dengan demikian secara relative Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (Saksi Jaminten, Saksi Sukari, Saksi Sarpan, Saksi Sarjono) yang menerangkan pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Pengadilan Negeri Batulicin guna mengurus Pembatalan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 410 / IST / CS – KTB / IV / 1998 tertanggal 18 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, atas nama Pemohon (bukti P-5) karena ada kesalahan dalam hal data orangtua dimana Pemohon bukanlah anak kandung Sukari dan Jaminten melainkan anak kandung dari pasangan suami istri Parji dan Marti dan Pemohon bermaksud membatalkan oleh karena ingin memperbaiki identitas diri Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 410 / IST / CS – KTB / IV / 1998 tertanggal 18 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, yang berbeda dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan agar dikemudian hari tidak ada permasalahan lagi yaitu atas identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk membatalkan oleh karena ingin memperbaiki identitas diri Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 410 / IST / CS – KTB / IV / 1998 tertanggal 18 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, sebagaimana dinyatakan dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon, sah dan beralasan demi hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar adanya kesalahan pada kutipan akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan data orang tua Pemohon dimana Pemohon bukanlah anak kandung Sukari dan Jaminten melainkan anak kandung dari pasangan suami istri Parji dan Marti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang berupa kutipan akta kelahiran No. 410 / IST / CS – KTB / IV / 1998 dan keterangan saksi Parji, Marti, Sukari, Jaminten, Sarpan dan Sarjono, pemohon lahir pada tanggal 19 Oktober 1998 di harapan Maju dan dilahirkan oleh Saksi Marti, namun setelah lahir diserahkan kepada pasangan suami istri Sukari dan Jaminten yang diketahui sendiri oleh saksi Sarjono, selanjutnya Sukari dibuatkan akta kelahiran oleh Saksi Sukari dan Jaminten dengan mencantumkan namanya sebagai orang tua Pemohon dalam kutipan akta No. 410 / IST / CS – KTB / IV / 1998, sehingga dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan data orang tua Pemohon dimana Pemohon

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah anak kandung Sukari dan Jaminten melainkan anak kandung dari pasangan suami istri Parji dan Marti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk membatalkan oleh karena ingin memperbaiki identitas diri Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 410 / IST / CS – KTB / IV / 1998 tertanggal 18 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:” Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukari yang menerangkan bahwa mencantumkan namanya dan Jaminten sebagai orang tua pemohon dalam akta kelahiran bagi pemohon namun saksi Parji dan Saksi Marti yang menyatakan bahwa tidak mengetahui secara pasti maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan menerangkan bahwa tidak ada masalah dan tidak ada yang perlu dibatalkan walaupun nama orang tuanya yaitu Sukari dan Jaminten yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak secara obyektif menunjukkan kesesatan pada penulisan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa dalam mengadili suatu perkara Hakim harus cermat dalam menilai apakah tujuan Pemohon dalam mengajukan pembatalan akta kelahiran tersebut adalah tujuan yang murni dan benar, atau setidaknya apakah permohonan tersebut diajukan dengan alasan yang kurang hati-hati, atau bahkan ada penyelundupan hukum dalam pengajuan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI tahun 2006 halaman 43 ditegaskan bahwa perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi *Volunten*, yang selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang memiliki ciri khas permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dengan demikian

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya permasalahan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain sehingga bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa pembatalan akta kelahiran tersebut menimbulkan hubungan keperdataan dan akibat hukum baik bagi Pemohon, Saksi Parji, Saksi Marti dan subyek hukum lain ( dalam hal ini anak-anak dari pasangan Parji dan Marti yang lain) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah*" sehingga hal demikian menimbulkan hak dan bersentuhan dengan kepentingan subyek hukum lain baik bagi orang tua dan anak dengan demikian permohonan Pemohon sudah tidak sesuai dengan ketentuan buku II yang mengatur bahwa perkara permohonan adalah perkara yang benar-benar menyelesaikan kepentingan pemohon atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan subyek hukum lain;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menyerahkan bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang berupa masing-masing surat pernyataan serta surat keterangan, dalam persidangan juga dihadirkan saksi Sukari, Jaminten, Marti dan Parji yang dimaksudkan oleh pemohon untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut, atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim memberikan pertimbangan bahwa bukti surat dan keterangan saksi tersebut belum dapat membuktikan apakah pemohon adalah statusnya merupakan anak kandung saksi Parji dan saksi Marti atau bukan anak kandung dari pasangan Saksi Sukari dan Saksi Jaminten, sebab untuk membuktikan hal tersebut butuh didukung bukti secara biologis yaitu berupa hasil tes DNA yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit melalui Laboratorium terhadap sampel yang diambil dari saksi Parji, saksi Marti serta Pemohon itu sendiri, kemudian apakah hasil dari pengujian tersebut menyatakan ada kecocokan DNA diantara mereka barulah hal ini memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari saksi Parji dan saksi Marti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak ada menghadirkan bukti berupa hasil tes DNA yang dimaksud dalam pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Negeri memandang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yaitu Pemohon adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri Parji dan Marti;

Menimbang, bahwa sekalipun alasan Pemohon tersebut baik, namun segala sesuatu yang baik belum tentu benar, lagipula berdasarkan keterangan saksi Parji dan Saksi Marti yang menyatakan bahwa tidak mengetahui secara pasti maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan menerangkan bahwa tidak ada masalah dan tidak ada yang perlu dibatalkan walaupun nama orang tuanya yaitu

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukari dan Jaminten yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, sehingga hal ini menimbulkan persangkaan kalau pembatalan Akta Kelahiran yang tidak didukung oleh fakta mengenai peristiwa sebenarnya merupakan suatu kebohongan belaka, dan Hakim tidak boleh menetapkan sesuatu yang faktanya tidak kuat dan tidak berdasar, dan pengadilan bukanlah tempat untuk "melegalkan" kebohongan belaka tersebut, yang sekalipun Pemohon tidak bermaksud demikian, namun secara tidak langsung pengadilan menjadi jalan untuk memalsukan identitas Pemohon tersebut, dan hal demikian bukanlah sesuatu yang patut dalam pergaulan hidup di masyarakat dan memberikan dampak bagi perkembangan kehidupan Pemohon, Saksi Parji, Saksi Marti dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut berpotensi menimbulkan suatu penyelundupan hukum dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari baik bagi Pemohon maupun subyek hukum lain dan Hakim tidak ingin akibat dari produk penetapan ini justru akan melahirkan perkara-perkara baru sehubungan dengan Identitas baru Pemohon tersebut, karena suatu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan lainnya di kemudian hari dan akan lebih banyak membawa mudarat dibandingkan manfaat yang akan diterima oleh pemohon dan Saksi Parji dan Marti tersebut dan oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka Hakim harus menolak permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut di atas tidak beralasan hukum dan dengan demikian Hakim menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menolak petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut yang merupakan petitum inti dalam permohonan ini, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan kewajiban Pemohon untuk melaporkan pembatalan Akta Kelahiran tersebut menurut jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut di atas dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan *yurisdiiksi voluntair*, yang memiliki ciri khas tidak ada lawan (ex-parte) kecuali untuk permohonan-permohonan yang bersifat khusus, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 72 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perkara No. 58/Pdt.P/2020/PN Bln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh **MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **PEMOHON** dan **KUASA HUKUM PEMOHON** ;

Panitera Pengganti

Hakim

DEDY ARISTANTO, S.H.

MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya	Rp.	50.000,00
Sumpah-----		
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	<b>146.000,00</b>

Terbilang: **seratus empat puluh enam ribu rupiah;**-----